



SALINAN PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal pada sidang keliling di Kabupaten Kepulauan Sula, telah menjatuhkan penetapan pengesahan nikah/*ltsbat nikah* yang diajukan oleh:

Adnan Wakang bin Datok Iskandar Muda, tempat tanggal lahir Bajo 07 Juni 1976, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di Desa Bajo, RT 001 RW 002 Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai **Pemohon I**;

Sierni binti Sibantole, tempat tanggal lahir Wajo Berse, 07 Oktober 1982, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Desa Bajo, RT 001 RW 002 Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta telah memeriksa bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 01 Agustus 2022, telah mengajukan permohonan Penetapan pengesahan nikah/*ltsbat nikah* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor **59/Pdt.P/2022/PA.Lbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Lbh tanggal 01 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 15 September 2021 di Desa Bajo, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, dengan wali nikah Sibantole .dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Sibantole dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Jafar Suara bin Suara dan Marayu bin Kadanga Carita;
- 2.
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 45 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia .39 tahun;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Para Pemohon beragama Islam);
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana Utara;
6. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon belum pernah mengurus akta nikah milik Para Pemohon;
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Adnan Wakang bin Datok Iskandar Muda) dan Pemohon II (Sierni binti Sibantole) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 2015 di Desa Bajo, Kecamatan Sanana Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sanana Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Hakim yang memeriksa perkara mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Bab IV Pasal 12 ayat 4 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam rangka penetapan Akta Perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran;

Bahwa, semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, ternyata para Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir dipersidangan, Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya sehingga berdasarkan Pasal 148 Rbg. oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan **gugur**;

Menimbang, bahwa sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar-Razy Al-Jashshash, *Bab Luzumil Ijabah Liman Du'iyah Ilal Hakim*, halaman 329:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Muslim untuk hadir dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk orang dzolim, maka gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000.- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1444 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Naser M. Hi.Djumadil,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Naser M. Hi.Djumadil,S.H.

Fuad Hasan, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBp panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 370.000,-**

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 19 Agustus 2022.

Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Lbh